



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pembanding, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Medan, dalam perkara ini memberi kuasa kepada Sariman, S.H, Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Sariman, S.H & Associates, yang beralamat di Jalan Brigjend Zein Hamid, Gang Ridho Nomor 9 Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2021, yang telah terdaftar pada buku register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Medan Nomor 364/II/2021, tanggal 2 Februari 2021, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;**

Lawan

Terbanding, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Polisi Republik Indonesia (POLRI), tempat kediaman di Jalan, Kota Medan, dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada Drs. Jalaluddin, S.H., M.H., dan Muhammad Idham Kholid Lubis, S.H. Advokat pada Kantor Hukum JAS & Associates, beralamat di Jalan Bhayangkara Nomor 437, Kelurahan Indrakasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2021 yang terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Medan Nomor 1268/Hk.05/SK/X/2021, tanggal 7 Oktober 2020, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2312/Pdt.G/2020/PA.Mdn, tanggal 20 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 *Ramadhan* 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Medan;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi akibat cerai berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah uang Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2.3. Kiswah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 2.4. Biaya Maskan sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seperti dalam diktum II point 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 di atas kepada Penggugat Rekonvensi dibayar sebelum ikrar talak diucapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa Pembanding pada tanggal 29 April 2021 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2312/Pdt.G/2020/PA.Mdn, tanggal 20 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1442 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 30 April 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Mei 2021 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 24 Mei 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 24 Mei 2021;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Mei 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 31 Mei 2021, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 31 Mei 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) dengan relaas Nomor 2312/Pdt.G/2020/PA.Mdn, tanggal 11 Mei 2021 dan menurut Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 2312/Pdt.G/2020/PA.Mdn, tanggal 28 Mei 2021, Pembanding tidak menggunakan haknya untuk itu;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) dengan relaas Nomor 2312/Pdt.G/2020/PA.Mdn., tanggal 30 April 2021 dan menurut Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 2312/Pdt.G/2020/PA.Mdn., tanggal 28 Mei 2021, Terbanding tidak menggunakan haknya untuk itu;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara banding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 85/Pdt.G/2021/PTA.Mdn., tanggal 15 Juni 2021, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding sesuai Surat Nomor W2-A/1949/Hk.05/VI/2021, tanggal 15 Juni 2021, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di Tingkat Banding akan memeriksa

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 29 April 2021 terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2312/Pdt.G/2020/PA.Mdn., tanggal 20 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 *Ramadhan* 1442 *Hijriyah*, pada saat dibacakan putusan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan *jo* Pasal 199 ayat (1) *R.Bg* dan menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *Jo*. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2312/Pdt.G/2020/PA.Mdn., tanggal 20 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 *Ramadhan* 1442 *Hijriyah* dengan keberatan sebagaimana tersebut dalam memori banding pada intinya sebagai berikut :

1. Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memberikan pertimbangan bahwa Termohon Konvensi secara implisit mengakui pertengkaran. Pertimbangan tersebut bertentangan dengan kenyataan, karena baik dalam jawaban maupun dalam duplik Pembanding selalu membantah dalil permohonan. Pembanding menyatakan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding rukun dan damai tidak ada pertengkaran;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dalam putusan Pengadilan Agama Medan *a quo* pada halaman 5 menyatakan bahwa Pembanding mengajukan jawaban secara lisan, pada halaman 12 menyatakan bahwa Pembanding mengajukan duplik secara lisan. Pertimbangan tersebut bertentangan dengan yang sebenarnya, sebab Pembanding dalam persidangan memberikan jawaban dan duplik secara tertulis;
3. Dalam putusan Pengadilan Agama Medan *a quo* pada halaman 23 menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 35/II/V/2021 bulan Mei 2021, surat bukti tersebut tidak benar sebab Pembanding mengajukan bukti surat Nomor B/55/KUA.02.17/10/BA.01/10/2020 tanggal 5 November 2020 diberi tanda dengan T.1 bukan P.1, kemudian jika dihubungkan dengan pertimbangan hukum pada halaman 29 mengenai bukti Pembanding jelas sangat bertentangan dimana bukti surat pada halaman 23 tertulis bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tetapi dalam pertimbangan hukum pada halaman 29 bukti Pembanding berubah menjadi T.1, T.2, T.3 dan T.4. hal ini jelas Hakim yang memeriksa perkara ini tidak cermat dan tidak hati-hati, sehingga menimbulkan kerugian bagi Pembanding;
4. Bahwa putusan Pengadilan Agama Medan *a quo* banyak terdapat kekeliruan dan ketidak sesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dengan isi putusan, antara lain :
 - a. Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru mengutip keterangan saksi baik saksi dari Pembanding maupun saksi dari Terbanding. Dalam putusan halaman 20 ketiga orang saksi Pemohon menerangkan dengan keterangan yang sama;
 - b. Putusan halaman 25 tercantum tiga orang saksi Pembanding dengan nama dan keterangan yang sama, pada hal Pembanding hanya mengajukan dua orang saksi;
 - c. Pertimbangan hukum pada halaman 29 menyebutkan bahwa Pembanding mengajukan alat bukti yang sama dengan Terbanding yaitu buku nikah, pada hal Pembanding mengajukan bukti Surat Keterangan Menikah Nomor B/55/KUA02.17/10/BA.01/2020 tanggal 5 November

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020. Dengan demikian pertimbangan hukum tidak sesuai fakta yang ada dalam persidangan;

5. Pertimbangan hukum Pengadilan Agama Medan *a quo* dari halaman 27 s/d 31 adalah berat sebelah dan hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon/Terbanding, sedangkan dalam pertimbangan tegen bewijs dari Termohon/Pembanding yang didukung dengan alat-alat bukti yang cukup Pengadilan Agama Medan dalam pertimbangan hukumnya tidak sama cara mempertimbangkannya sehingga bertentangan dengan hukum yang berlaku, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Rumah tangga Pembanding dengan Terbanding rukun dan damai tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena pada tahun 2014 Pembanding dengan Terbanding telah mendaftarkan umrah walaupun tidak jadi berangkat umrah ke Mekkah, Pada tahun 2015 Pembanding dengan Terbanding membuka ternak ayam di Percut Sei Tuan sampai dengan sekarang, pada tahun 2016 Pembanding dengan Terbanding meneruskan usaha ternak ayam. Pada tahun 2020 Pembanding dengan Terbanding masih dalam hubungan harmonis, karena anak Terbanding datang ke rumah Pembanding untuk mengambil daging kurban pada hari raya tahun 2020, Pembanding dan Terbanding pergi jalan-jalan untuk mencari orang bekerja di usaha ternak ayam. Terbanding meninggalkan Pembanding pada bulan Agustus 2020, Pembanding tidak tahu sebabnya karena bila dihubungi melalui handphonenya tidak ada jawaban;
 - b. Bahwa Terbanding sebagai Anggota POLRI, untuk mengajukan permohonan talak terhadap Pembanding belum mendapat izin dari atasan/pejabat yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010. Oleh karenanya permohonan Terbanding belum memenuhi syarat formil sehingga permohonan Pemohon mengandung cacat formil dan karenanya permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



- c. Saksi Pembanding yang dihadirkan ke persidangan tidak ada mengatakan saksi mengetahui, mendengar dan melihat adanya pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding;
- d. Saksi Terbanding dalam memberikan keterangan di depan sidang tidak benar, sebab rumah tempat tinggal Pembanding dan Terbanding kanan kirinya kandang ayam dan jauh dari tetangga, tetapi saksi menerangkan bahwa rumah tempat tinggal saksi berdekatan dengan rumah tempat tinggal Pemohon, saksi mengatakan pernah mendengar pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, keterangan tersebut diduga tidak benar;
- e. Pertimbangan Pengadilan Agama Medan yang mengenyampingkan bukti Pembanding yaitu T.2, T.3 dan T.4 yang menerangkan jarak antara rumah tempat tinggal Pembanding yang jauh dari tetangga, oleh sebab itu pertimbangan Pengadilan Agama Medan bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :
 1. Menerima permohonan banding Pembanding;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2312/Pdt.G/2020/PA.Mdn tanggal 20 April 2020 dan mengadili sendiri :
 1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Termohon seluruhnya;
 2. Menolak permohonan Pemohon;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah menanggapi sebagaimana tersebut dalam kontra memori banding pada pokoknya Terbanding menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Medan *a quo* sudah tepat dan benar, sehingga Terbanding dapat menerimanya dan Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan agar Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2312/Pdt.G/2020/PA.Mdn., tanggal 20 April

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 *Ramadhan* 1442 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo*, yang terdiri dari Surat Permohonan Pemohon, Berita Acara Sidang, Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2312/Pdt.G/2020/PA.Mdn., tanggal 20 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 *Ramadhan* 1442 *Hijriyah*, memori banding Pembanding, kontra memori banding Terbanding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, meskipun menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam memori banding dan tidak wajib meninjau satu persatu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang dijadikan sebagai alasan cerai adalah sejak tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon melarang Pemohon pulang ke rumah pribadi untuk membawa berobat anak yang sakit, Termohon kurang dekat dengan keluarga Pemohon, Termohon bersifat egois, bersikap kasar, Termohon cemburu, tidak mau melihat Pemohon sakit di rumah sakit dan Termohon tidak peduli lagi kepada Pemohon. Puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2020, ketika itu Pemohon tidak bisa ke tempat ternak ayam karena ada sesuatu yang dikerjakan, Termohon menelpon Pemohon menyuruh datang sambil Termohon berkata kasar, memaki-maki dan menjelek-jelekkan keluarga Pemohon, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dan ketika itu Pemohon mengucapkan kata cerai terhadap Termohon dan sejak itu tidak tinggal dalam satu rumah dan tidak ada lagi saling komunikasi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya membantah dalil permohonan tersebut dan

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan dalil-dalil yang dijadikan alasan perceraian tidak benar, karena tidak ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan semua fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Terbanding telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan berkepanjangan sejak tahun 2014 sampai sekarang dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa rumah tangga Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, karena rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dan sulit disatukan, sehingga dinilai permohonan Pemohon/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan terhadap keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keberatan Pembanding poin 1 memori banding tidak dapat diterima, dengan pertimbangan bahwa dalam jawabannya poin 10 Pembanding menyatakan bahwa Pembanding selalu mengalah apabila ada wanita lain dalam kehidupan Terbanding, hal ini sebagai pengakuan adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding. Oleh sebab itu keberatan Pembanding poin 1 memori banding harus dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding poin 2 memori banding dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 9 Februari 2021 halaman 24, ternyata Pembanding mengajukan jawaban secara tertulis dan berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 2 Maret 2021 halaman 40 ternyata Pembanding mengajukan duplik secara tertulis, oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaikinya sehingga berbunyi "Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut". "Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut".

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding poin 3 memori banding yang menyatakan keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan Pembanding mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 35/II/V/2021 bulan Mei 2021 dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 16 Maret 2021 halaman 64 ternyata Pembanding mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy Surat Keterangan Menikah Nomor B/55/KUA02.17/10/BA/10/2020 tanggal 5 November 2020 (T.1). Keberatan Pembanding terhadap penyebutan bukti tertulis dalam putusan halaman 23 dengan kode P.1, P.2, P.3 dan P.4 tetapi dalam pertimbangan hukum halaman 29 bukti Pembanding berubah menjadi T.1, T.2, T.3 dan T.4 dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 16 Maret 2021 ternyata bukti tertulis yang diajukan Pembanding diberi kode dengan tanda T.1, T.2, T.3 dan T.4. Oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaikinya sehingga

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbunyi sebagai berikut : “Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Termohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotocopy surat keterangan menikah Nomor : B/55/KUA02.17/10/BA/10/2020 tanggal 5 November 2020, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec Marihat, Kota Pematang Siantar bermaterai cukup, dicap pos, dan dinazegelen, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti T.1;
2. Fotocopy dari foto rumah Pemohon dan Termohon sebelah kanan bermaterai cukup, dicap pos, dan dinazegelen, aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti T.2;
3. Fotocopy dari foto rumah Pemohon dan Termohon bermaterai cukup, dicap pos, dan dinazegelen, aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti T.3;
4. Fotocopy dari foto rumah Pemohon dan Termohon sebelah kanan bermaterai cukup, dicap pos, dan dinazegelen, aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti T.4;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding poin 4.a memori banding yang menyatakan keterangan saksi-saksi baik saksi dari Pembanding maupun saksi dari Terbanding keterangannya sama. Keberatan tersebut tidak beralasan, karena keterangan yang disampaikan oleh para saksi dalam persidangan telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Oleh karena itu keberatan Pembanding tersebut harus ditolak. Tentang pernyataan Pembanding poin 4.b memori banding dapat dibenarkan, sebab berdasarkan berita acara sidang ternyata Pembanding mengajukan dua orang saksi, oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaikinya dengan menghapus/menghilangkan saksi 3 dari putusan *a quo*, sehingga saksi

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding menjadi dua orang saksi. Pernyataan Pembanding poin 4.c memori banding yang menyatakan Pembanding mengajukan bukti T.1 sama dengan bukti P.1 yang diajukan Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan sebelumnya. Keberatan Pembanding tersebut dapat diterima, dengan pertimbangan bahwa Pembanding dalam persidangan mengajukan bukti T.1 berupa fotocopy Surat Keterangan Menikah Nomor B/55/KUA02.17/10/BA/10/2020 tanggal 5 November 2020. Oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memperbaiki pertimbangan tersebut sebagai berikut : “Menimbang bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan bukti T.1 yaitu berupa fotocopy Surat Keterangan Menikah Nomor B/55/KUA02.17/10/BA/10/2020 tanggal 5 November 2020 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, sehingga dapat mendukung dalil/posisi poin 1 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding poin 5.a memori banding tidak dapat diterima, dengan pertimbangan bahwa pernyataan tersebut merupakan riwayat kehidupan rumah tangga yang dialami oleh Pembanding dan Terbanding ketika rumah tangga masih rukun, pernyataan tersebut tidak ada relevansinya dalam perkara a quo, dengan demikian keberatan poin 5.a memori banding harus ditolak. Keberatan Pembanding poin 5.b memori banding tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa Terbanding sebagai Anggota Polisi Republik Indonesia telah membuat surat pernyataan tanggal 29 September 2020, yang menyatakan ketika menikah tidak meminta izin dari Pimpinan/Atasan dan saat mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Medan, Terbanding tidak meminta izin dari Pimpinan/Atasan adalah merupakan tanggung jawab Terbanding. Izin Pimpinan/Atasan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 merupakan syarat administrasi bagi yang bersangkutan yang apabila yang bersangkutan mengabaikan hal tersebut, maka akibatnya bagi yang bersangkutan. Oleh karenanya tidak menghalangi Majelis Hakim dalam memproses perkara ini. Keberatan Pembanding poin 5.c memori banding juga tidak beralasan, dengan pertimbangan bahwa saksi pertama Terbanding menerangkan ada melihat Pembanding dengan Terbanding bertengkar lima atau

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



enam kali (Vide Berita Acara Sidang halaman 54), saksi kedua Terbanding menerangkan pernah melihat dan mendengar Pembanding dengan Terbanding bertengkar, oleh karenanya keberatan Pembanding poin 5.c memori banding harus ditolak. Keberatan Pembanding poin 5.d memori banding juga tidak beralasan, dengan pertimbangan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi. Hal ini telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karenanya keberatan Pembanding poin 5.d memori banding harus ditolak. Keberatan Pembanding poin 5.e memori banding juga tidak beralasan, dengan pertimbangan bahwa bukti T.2, T.3 dan T.4 tidak ada relevansinya dengan pokok perkara. Hal ini juga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh sebab itu keberatan Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding telah dipertimbangkan, maka hal-hal yang disampaikan Terbanding dalam memori banding tidak ada relevansinya lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Medan *a quo* dalam konvensi dapat dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan dengan dalil sebagaimana terdapat pada gugatannya, yang pada pokoknya menuntut tentang : (i). nafkah iddah, (ii). muth'ah, (iii). kishwah, (iv). maskan, dan (v). Nafkah lampau;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi point (i) sampai (iv) merupakan kewajiban suami setelah terjadi perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo* Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan gugatan rekonvensi point (v) merupakan kewajiban suami terhadap istri sebelum bercerai sesuai Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada memori bandingnya, Pembanding tidak mempermasalahkan tentang putusan rekonvensi, namun demikian oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Medan merupakan peradilan ulangan, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Nafkah Iddah :

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Medan, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan fakta penghasilan Tergugat Rekonvensi, yang mendapat gaji setiap bulan sejumlah Rp7.243.800,00 (tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), sesuai bukti P.2. Majelis Hakim Tingkat Banding merubah amar putusan *a quo*, dengan menetapkan nafkah iddah selama 3 bulan x Rp 2.000.000,00 = Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Tentang Kiswah :

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang kiswah, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah tuntutan yang tidak wajar berdasarkan kemampuan dari penghasilan Tergugat Rekonvensi dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); jumlah tersebut telah layak jika dilihat dari kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi, karenanya harus dipertahankan;

Tentang Maskan :

Menimbang, bahwa tentang tuntutan maskan Penggugat Rekonvensi, Pengadilan Agama Medan telah mengabulkan dengan jumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan biaya maskan dengan jumlah dimaksud, maka jumlah yang telah ditetapkan telah patut untuk biaya maskan bagi Penggugat Rekonvensi, karenanya patut untuk dipertahankan;

Tentang mut'ah :



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah tersebut, Pengadilan Agama Medan menetapkan berupa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Terhadap pertimbangan dan amar putusan *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Medan dan berpendapat bahwa tuntutan tersebut adalah wajar bila diperhatikan tentang penghasilan dan lamanya masa bersama sebagai suami istri Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka patut mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi, dengan menetapkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Tentang nafkah lampau :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar tiga bulan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi, atas gugatan tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menolak gugatan dimaksud sebagaimana pertimbangan dalam perkara *a quo*. Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan bahwa dari fundamentum petendi gugatan Rekonvensi tidak jelas tentang nafkah lampau yang dituntut Penggugat Rekonvensi, dan hanya termuat dalam petitum gugatan rekonvensi point 5 yaitu biaya nafkah yang belum dibayar 3 bulan x Rp5.000.000,00 = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Atas dasar itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan rekonvensi tersebut tidak jelas maka seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat Rekonvensi berhak dan bekas suami/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi atas putusannya perkawinan akibat talak yang layak kepada bekas istri/Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak dijatuhkan sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2312/Pdt.G/2020/PA.Mdn., tanggal 20 April 2021 *Masehi*,

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1442 Hijriyah dapat dikuatkan dengan memperbaiki amarnya sebagaimana tercantum pada putusan ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding.

Mengingat Pasal 34, 39 dan 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 80 dan 149 Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Menerima permohonan banding Pembanding;

II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2312/Pdt.G/2020/PA.Mdn., tanggal 20 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1442 Hijriyah sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Medan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi akibat cerai berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. Kiswah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



- 2.3. Biaya Maskan sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.4. Mut'ah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sebagaimana diktum point 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Medan;
4. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,00- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 *zulkaedah* 1442 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.**, dan **Drs. H. Misran, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 *Zulqaedah* 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jamaluddin, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

d.t.o.

Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

d.t.o.

d.t.o

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Drs. H. Misran, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Jamaluddin, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses : Rp130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Medan, 8 Juli 2021

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

H. Abdul Wahid, S.H.,M.Hum.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)